



P U T U S A N

Nomor : 0682/Pdt.G/2012/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor: 0682/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 20 Nopember 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan , Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/126/I/2008 tanggal 28 Januari 2008;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sunggutan selama 3 bulan, selanjutnya pindah ke Pulau Bangka, selanjutnya pindah lagi rumah kontrak Kayuagung, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK P & T, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan , akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- 4 Bahwa, penyebab percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan dan alasan yang jelas, pulanginya hingga larut malam bahkan pernah sampai pagi, apabila di nasehati Penggugat Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat tetap dengan sikap dan tingkah lakunya;
 - Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul dan menampar dll;
 - Tergugat juga meminjam mas kawin Penggugat sebanyak 7 suku emas, dan hingga saat ini belum di kembalikan;
- 5 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2009 berawal dari Tergugat enggan mengembalikan mas kawin milik Penggugat yang telah lama di pinjam Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sunggutan. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga tidak pernah bersatu lagi selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat telah berjalan selama 3 tahun 2 bulan;
- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk

Hal. 3 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 04 Desember 2012, 17 Desember 2012 dan 17



Januari 2013, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor. 682/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 20 Nopember 2012, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/126/I/2008 tanggal 28 Januari 2008, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

- 1 Nama SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil berjarak 2 rumah dari rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungutan tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat lebih kurang 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kayuagung sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun lebih kurang 1 tahun setelah itu sering sekcok dan bertengkar sejak pertengkaran terakhir itu tahun 2009, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar 4 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak Penggugat diantar pulang oleh Tergugat pada tahun 2009, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali bersatu bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa, selama tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu jika ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- 2 Nama SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat saksi hadir saat pernikahan mereka di rumah orang tua Penggugat 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di Kayuagung sampai berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 tahun setelah itu sering sekcok dan bertengkar mulut saksi pernah melihat sendiri 5 sampai 6 kali Penggugat dan Tergugat cekcok sekitar tahun 2009 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tapi diantar hanya sampai di jalan;
 - Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pergi pagi pulang malam bahkan kalau pergi malam pulang pagi;
 - Bahwa, selama berpisah rumah lebih dari 2 tahun, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali bersatu;

Hal. 7 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa, selama tinggal berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2008, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak tahun 2010, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

Hal. 9 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I, dan JERMAN bin MAIL, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih besar mudharatnya daripada menceraikan Penggugat dan Tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

إِذَا تَارَعَ ضَرَفَسَدَتَانِ رُوِعَا عَظْمُهُمَا صَبْرًا تَرَكَ ابٍ أَوْ حَقَّهَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا تَرَارَ لِنَفْسِكَ وَلَا تَرَارَ لِغَيْرِكَ (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 11 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra; (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)

بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.(Mada Hurriyah az-Zaujain, Fi At-Tholaq, halaman 83);

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 huruf (a), (b) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana pasal 80 ayat (2) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat



sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana pasal 83 ayat (1) KHI, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 13 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1434 Hijriyah, oleh YUNADI, S.AG, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RATNASARI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 hal, putusan No.682/Pdt.G/2012/PA.KAG



KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.AG

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

RATNASARI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 421.000,-